



PUTUSAN  
NOMOR 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Imam S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Khoirul Imam S.H., Sujoko, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, domisili elektronik dengan alamat email: sujoko.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 900/2025, tanggal 14 Februari 2025 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn, dkk. Advokat dari Firmansyah Yasin & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Hive Himalaya Lippo

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Karawaci Central, Jl. Boulevard Palem Raya Lt. 3, No. 22, Kecamatan Karawaci, Karawaci Central, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811, domisili elektronik dengan alamat Email: kinantiendah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5080/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Bangunan permanen seluas lebih kurang 265 M2 Sertifikat Hak Milik No. xxx an Xxx Surat Ukur No. xxx dan sekarang sudah balik nama atas nama Penggugat (TERBANDING) dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah adat
- Sebelah Timur : Tanah adat
- Sebelah Selatan : Tanah adat
- Sebelah Barat : Jalan Desa – saluran;

Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husus untuk diktum 2.1. Pembagiannya dilaksanakan setelah ketiga anak tersebut dewasa, (anak yang terahir yang bernama)/ANAK III berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

2.2. Berupa 1/2 (setengah) dari 1/2 (setengah) unit Treadmild,

2.3. Berupa 4 unit AC yang dipasang di kamar 1, 4, 5, dan 6 di rumah bangunan SHM. xxx;

2.4. Berupa 4 (empat) unit kasur yang ada di kamar 1, 4, 5 dan 6 yang ada di rumah bangunan SHM. xxx adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga).

6. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;

2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;

3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat Rekonvensi Rp 69.300.000,00 (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama iddahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama;
  1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;
  2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;
  3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;

berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat Rekonvensi;

6. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi untuk ke-3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, (perempuan);
2. Anak II (laki-laki);
3. Anak III (perempuan), sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% sampai 20% per tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) /telah kawin, di luar pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah, pada hari dan

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 6760/Pdt.G/2024/PA.Im bertanggal 03 Februari 2025;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM  
tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2025, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dokumen elektronik yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa kepada Terbanding juga telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2025, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dokumen elektronik yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi melalui aplikasi ecourt dengan perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 09 April 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kononvensi/Kuasanya, Permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pembanding kepada Khoirul Imam, S.H. dan kawan, para advokat dari Kantor Hukum Khoirul Imam S.H., Sujoko, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Terbanding kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M. Kn dkk Advokat dari Firmansyah Yasin & Partners Law Firm yang beralamat di Ruko Hive Himalaya Lippo Karawaci Central, Jl. Boulevard Palem Raya Lt. 3, No. 22, Kecamatan Karawaci, Karawaci Central, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Tohayudin, S.Ag., M.H., dari laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang pengambilan fakta-fakta hukum dari pembuktian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu, namun untuk beberapa bagian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu. Selengkapnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf a dan petitum angka 2 (dua) poin pertama gugatan berupa 1 (satu) unit mobil expander type cross tahun 2020 Nopol XXX No. Rangka Xxx Nomor Mesin xxx Merk Mitsubishi STNK atas nama Pembanding yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan tidak dapat diterima karena digadaikan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan atas mobil tersebut dalam jawabannya halaman 4 Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan tersebut, dengan klausul bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dengan tenor 24 bulan dan ketika terjadi perceraian masih tersisa 14 bulan, maka atas pertimbangan penggunaan mobil untuk anak, Tergugat/Terbanding dengan rela hati membayarnya yakni Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa mobil tersebut adalah dibeli semasa perkawinan dengan DP. Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan semasa perkawinan sudah dibayar 10 kali cicilan masing-masing Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sama dengan Rp98.970.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perceraian dibayar oleh Tergugat/Terbanding sebanyak 14 kali cicilan masing-masing Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding semasa perkawinan dengan cara cicilan dan dilunasi setelah perceraian oleh Tergugat/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 nilai mobil yang diperoleh selama perkawinan yakni

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 ditambah Rp98.970.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sama dengan Rp198.970.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 59 persen adalah menjadi harta bersama dan nilai mobil yang dibayar Tergugat/Terbanding setelah perceraian, yakni Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 41 persen menjadi harta pribadi Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Indramayu atas 1 (satu) unit mobil tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf b dan petitum angka 2 (dua) poin kedua gugatan berupa 1 (satu) bangunan permanen yang dibuat rumah kontrakan 17 kamar seluas lebih kurang 254 m<sup>2</sup> SHM Nomor xxx an. Terbanding Surat Ukur No. xxx yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan terbukti sedang dijadikan agunan kredit, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sepenuhnya dengan Pengadilan Agama Indramayu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf c dan petitum angka 2 (dua) poin ketiga gugatan berupa 1 (satu) bangunan permanen seluas lebih kurang 265 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an. XXX Surat Ukur No. xxx oleh Pengadilan Agama Indramayu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, yakni dinyatakan terbukti kebenarannya dan dikabulkan, namun karena menjadi satu-satunya rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka pembagiannya dilaksanakan setelah ketiga orang anak tersebut dewasa. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Kemudian Pasal 41 huruf b menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dengan demikian maka menyediakan tempat tinggal buat anak-anak yang belum dewasa pasca perceraian adalah menjadi kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih mempunyai 1 (satu) unit bangunan lain, yakni yang berdiri di atas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> SHM Nomor xxx an. Terbanding Surat Ukur No. xxx dan dijadikan rumah kontrakan 17 kamar, namun bangunan tersebut sedang dijadikan jaminan hutang di BANK sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: XXX tanggal 16-11-2016 dengan jumlah pinjaman Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis obyek tersebut sewaktu-waktu dapat diambil alih atau disita untuk menutupi hutang atas permohonan pemegang hak tanggungan sebagai kreditur yakni apabila terjadi kredit macet, sehingga atas dasar tersebut bangunan rumah seluas lebih kurang 265 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an.Xxx Surat Ukur Nomor xxx menjadi satu-satunya harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang tidak terbebani hutang atau hak tanggungan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 - Pleno Kamar Agama Tahun 2021 huruf C, angka 1 huruf a pelaksanaan pembagiannya harus ditangguhkan sampai dengan ketiga orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dewasa atau menikah;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu atas gugatan Penggugat pada angka 3 huruf c dan petitum angka 2 (dua) poin ketiga berupa 1 (satu) bangunan permanen seluas lebih kurang 265 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an. XXX Surat Ukur No. xxx sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf g dan h dan petitum angka 2 (dua) poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan berupa 8 unit AC Ruangan ½ PK yang terpasang di rumah kontrakan dan 7 unit AC Ruangan 1 PK yang terpasang di rumah kontrakan, demikian pula tentang posita angka 3 (tiga) huruf i dan petitum angka 2 (dua) poin 10 gugatan berupa 4 (empat) kasur springbed di rumah tinggal, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengabulkan 4 unit AC, yakni yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 bangunan SHM Nomor xxx dan juga mengabulkan 4 unit kasur springbed yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 bangunan SHM Nomor xxx. Terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun karena AC dan Kasur Springbed tersebut berdasarkan Pasal 500 dan 507 angka 2 KUH Perdata dipandang sebagai barang yang menyatu dengan induknya yaitu bangunan SHM Nomor xxx, yakni rumah satu-satunya sebagai tempat tinggal anak (karena rumah yang berdiri di atas tanah SHM Nomor xxx an. Terbanding sedang dijadikan jaminan hutang), maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pembagian atas 4 unit AC dan 4 unit kasur springbed tersebut dilaksanakan setelah ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dewasa. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Indramayu atas kedua obyek tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf k dan petitum angka 2 (dua) poin 12 gugatan, berupa 15 (lima belas) kasur di kamar kontrakan, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menyatakan bahwa kasur-kasur tersebut adalah

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang-barang yang menjadi fasilitas koskosan sebagai bagian dari obyek yang diagunkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 507 angka 2 KUHPerdara, pada perumahan segala barang-barang yang merupakan fasilitas ruangan dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun barang-barang tersebut tidak dipakukan. Dengan demikian karena bangunan induknya diagunkan, maka dianggap sebagai bagian dari bangunan induk yang diagunkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf d/petitem angka 2 (dua) poin 5 gugatan berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Thrill Ricocet, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengesampingkan gugatan tersebut karena terbukti telah dijual semasa covid-19, yakni di masa perkawinan mengenai gugatan pada posita angka 3 (tiga) huruf e/petitem angka 2 (dua) poin 6 (enam) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengeluarkannya dari pokok sengketa karena telah diikhhlaskan oleh Penggugat/Pembanding untuk dipakai oleh anaknya; mengenai gugatan pada posita angka 3 huruf j/petitem angka 2 (dua) poin 11 berupa 1 (satu) unit lemari pakaian dari kayu jati, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menyatakannya tidak sebagai harta bersama karena terbukti merupakan barang seserahan ketika pernikahan sehingga menjadi harta pribadi Tergugat/Terbanding; mengenai gugatan pada posita angka 3 huruf l/petitem angka 2 (dua) poin 13 berupa 2 (dua) unit jam tangan merek Xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengesampingkannya karena terbukti sudah hilang dan gugatan pada posita angka 3 huruf m/petitem angka 2 (dua) poin 14 berupa 1 (satu) unit jam tangan merek xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan mengeluarkannya dari obyek perkara karena terbukti sudah dijual;

Menimbang, bahwa mengenai semua pertimbangan tersebut (posita angka 3 huruf d, e, j, l dan m/petitum angka 2 poin 5, 6, 11, 13 dan 14), Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa semua pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun disebabkan tidak ada perubahan gugatan Penggugat/Pembanding mengenai bagian-bagian yang sudah diikhlasakannya dan Pengadilan Agama Indramayu juga tidak mempertimbangkan status hukum obyek yang dikesampingkan atau dikeluarkan dari obyek apakah ditolak atau tidak diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengkualifisir semua obyek tersebut, yakni gugatan angka 3 huruf d, e, j, l dan m (petitum angka 2 poin 5, 6, 11, 13 dan 14) sebagai gugatan yang tidak terbukti kebenarannya, yakni tidak terbukti ada atau tidak terbukti ingin digugat oleh Penggugat, maka gugatan mengenai obyek-obyek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf f/petitum angka 2 (dua) poin 7 gugatan berupa 1 (satu) unit treadmild, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu secara tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagai harta bersama, karena  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya merupakan hadiah Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding semasa perkawinan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan angka 7 dan petitum angka 3, yakni gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan berhak atas  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari semua harta bersama dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) nya, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 tidak tepat diterapkan dalam

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan *a quo* apalagi Tergugat/Terbanding juga punya andil dalam harta bersama karena punya usaha yang ikut membantu Penggugat/Pembanding. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Selanjutnya Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selanjutnya Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dipahami norma hukumnya bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami menunaikan kewajibannya itu dengan baik maka suami tersebut berhak atas seperdua harta bersama. Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya dan apabila istri menunaikan kewajibannya itu dengan baik, maka istri berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta bersama. Dengan kata lain andil istri buat harta bersama bukan harus dengan adanya pekerjaan istri tersendiri, melainkan andil istri adalah dengan mengurus rumah tangga secara baik. Dalam keadaan tertentu manakala istri punya andil lagi di luar kewajibannya mengurus rumah tangga, seperti ada usaha tersendiri

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara suami tidak menunaikan kewajibannya, maka dimungkinkan untuk menetapkan hak istri melebihi  $\frac{1}{2}$  harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sudah tepat dan benar, oleh sebab itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding pada posita angka 8 (delapan) poin 1 dan 2 / petitum angka 4 (empat) gugatan mengenai hutang bersama sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 96 putusan dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tersebut *obscure libel* karena tidak menyebutkan hutangnya berapa dan hutang yang mana. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 8 poin 1 yang dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.7, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank BANK Cabang Indramayu yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor XXX tanggal 27/02/2018 yang telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Kredit Bankguna Nomor: XXX tanggal 11 Februari 2020 dengan Pokok Pinjaman Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan dengan angsuran sebesar Rp3.442.470,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.9, sampai dengan gugatan diajukan, yakni tanggal 8 Oktober 2024 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp233.428.620,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam hutang bersama adalah ditanggung oleh harta bersama, oleh karena itu hutang bersama Penggugat dengan Tergugat seharusnya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat, Namun demikian disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama yang

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya, yakni sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) menjadi kewajiban Penggugat/Pembanding dan sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) lainnya menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 poin 2 yang dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.5, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor XXX tanggal 16 November 2016 dengan Pokok Pinjaman Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan SHM Nomor xxx atas nama Terbanding, luas 254 yang terletak di Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.10 sampai dengan gugatan ini diajukan, yakni tanggal 8 Oktober 2024 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp288.866.713,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam hutang bersama adalah ditanggung oleh harta bersama, oleh karena itu hutang bersama Pembanding dan Terbanding seharusnya dibebankan kepada harta bersama Pembanding dan Terbanding. Namun demikian disebabkan Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai harta bersama yang dapat dijual untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membayar hutang tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya, yakni sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi kewajiban

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) lainnya menjadi kewajiban Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 9/petitum angka 5 berupa hasil sewa dari kontrakan 17 kamar yang berdiri di atas tanah SHM Nomor xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar, yakni dengan menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima disebabkan gugatan atas SHM Nomor xxx juga dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal itu karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas berapa sesungguhnya penghasilan kontrakan tersebut, bukan sekedar asumsi global, sedangkan Tergugat sendiri membantahnya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu terhadap obyek tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan angka 10 dan petitum angka 6 yaitu agar diletakkan sita jaminan atas obyek perkara, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam putusan sela tanggal 6 Januari 2025 dengan menolak permohonan tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa pengalihan harta bersama ke pihak ketiga secara yuridis tidak dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap harta bersama suami istri hanya dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu atas permohonan sita tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan rekonsensi termasuk pembuktian rekonsensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tentang fakta hukum dan penilaian atas fakta hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu. Pengadilan Tinggi Agama Bandung selengkapnyanya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding pada petitum angka 2 (dua), yakni agar secara hukum perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dinyatakan putus karena perceraian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menolak gugatan tersebut karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah nyata bercerai dengan putusan Pengadilan Agama sebagaimana bukti PR.2 (Akta Cerai Nomor 2164/AC/2021/PA.IM). Terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonsensi pada posita angka 2, 3 dan 4, dan petitum angka 8 dan 9 rekonsensi, yakni agar harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dihibahkan kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, juga agar Penggugat Rekonsensi ditetapkan menjadi wali dalam mengurus harta hibah tersebut, oleh Pengadilan Agama Indramayu telah dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena gugatan harta bersama tidak dapat dikumulasi dengan hibah. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yakni nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak", maka selain mempertimbangkan penggunaannya, sangat penting pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM, Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai karyawan swasta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2024 Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni Bank BANK, namun berdasarkan Surat Kuasa untuk mengajukan banding tanggal 11 Februari 2025 Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai wiraswastawan/pedagang;

Menimbang, bahwa tentang hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, juga tidak ada bantahan ataupun sangkalan dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, kecuali pada halaman 15 kesimpulan (halaman 306 Bundel A) Terbandoing mendalilkan bahwa setelah perceraian Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup dari berbagai usaha yang dikerjakannya seperti kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut harus dinyatakan bahwa menjadi fakta hukum bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai karyawan BUMN, tetapi punya penghasilan dari usahanya dari kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian, namun tentang jumlah penghasilannya

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan tidak diketahui. Meskipun demikian adanya beberapa usaha Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat digunakan sebagai tambahan pertimbangan untuk menetapkan jumlah kewajiban-kewajibannya pasca perceraian, yakni mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 108 bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2025 secara lisan Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bersedia untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah madhiyah untuk 3 orang anak sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan nafkah anak masa selanjutnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Atas kesediaan Pembanding tersebut Terbanding keberatan kecuali mengenai mut'ah. Adapun untuk nafkah iddah Terbanding tetap menggugat sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 5, 6 dan 7 dan petitum angka 3 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah selama 15 tahun sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 114 putusan dengan menyatakan bahwa karena gugatan tersebut tidak jelas apakah nafkah untuk Penggugat Rekonvensi atau untuk anak, sehingga masih kabur (*obscuur*), maka patut dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya membayar nafkah madhiyah untuk 3 orang anak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka harus dimaknai maksud gugatan tersebut adalah untuk anak, oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak selama anak-anak tersebut tidak dinafkahi yakni 33 bulan sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah tersebut dipandang sudah sesuai dengan kemampuan Pemandang yang walaupun sekarang tidak pegawai BUMN lagi, tetapi punya banyak usaha, seperti butik, BANK-link, karaoke dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 8 dan petitum angka 4 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 115 putusan dengan mengabulkannya sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi di persidangan tanggal 06 Januari 2025 yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi. Tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa kesediaan Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi menyetujuinya secara yuridis sama dengan kesepakatan, oleh sebab itu kesepakatan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, sebelum dipertimbangkan lebih jauh harus lebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak. Hal itu karena berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang durhaka atau nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada atas nafkah iddah sebagaimana tersebut pada posita angka 10 dan petitum angka 6 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 dan 116 putusan dengan menyatakan bahwa gugatan nafkah iddah tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama dan seharusnya digugat oleh Penggugat Rekonvensi dalam upaya hukum setelah terjadinya perceraian sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak dari istri yang diceraikan sepanjang istri tersebut tidak nusyuz dan kewajiban bagi suami yang menceraikan dan tetap merupakan kewajiban yang melekat pada suami. Oleh sebab itu meskipun masa iddah sudah berlalu, karena istri tidak terbukti nusyuz maka kewajiban tersebut tetap ada pada Tergugat Rekonvensi dan menggugatnya bersama-sama (kumulasi) dengan harta bersama adalah diperbolehkan karena sama-sama akibat perceraian seperti halnya mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak. Oleh sebab itu mengabulkan nafkah iddah bukan disandarkan pada adanya kesediaan Tergugat Rekonvensi, tetapi kepada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan penggunaannya sebagai nafkah selama tiga bulan bagi Penggugat Rekonvensi dan atas dasar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang meskipun tidak sebagai karyawan BUMN lagi namun punya beberapa macam usaha, yakni kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 9 dan petitum angka 5 rekonvensi, yakni agar 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama Anak I, tanggal lahir 28 November 2006, Anak II, tanggal lahir 07 Januari 2010 dan Anak III, tanggal lahir 04 Juni 2015 ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak bukan untuk kepentingan orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak, tetapi adalah untuk kepentingan anak, yakni memberikan yang terbaik buat anak (*the best interests of the child*). Oleh sebab itu berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 selain mencantumkan pertimbangan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam amar putusan harus pula dicantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Disebabkan kewajiban tersebut belum dicantumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada putusan, maka putusan tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu mengenai hak pemeliharaan anak dapat dikuatkan dengan perbaikan, sehingga berbunyi seperti pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 12 dan petitum angka 7 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan mengabulkannya sejumlah Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahun. Tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 11 rekonvensi, yakni agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena tidak terpenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum subsider Pembanding mengemukakan Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*) dan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak terhadap obyek perkara *a quo*, sebab Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian dan pemutus perkara, dalam tataran *ideal* akan memberikan dan mendudukkan suatu perkara secara adil, selain itu untuk menjamin agar putusan perkara ini kelak tidak sia-sia (*illusoir*) sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perlu menambahkan petitum yang berbunyi "Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian sebagaimana tertuang pada amar putusan dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang yang hasilnya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding setelah dikurangi dengan biaya lelang;

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan, oleh karena itu karena Perkara Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan secara keseluruhan, karena itu pula tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa disebabkan ada perubahan substansi putusan pada konvensi, seperti adanya bagian gugatan yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dikabulkan, atau sebaliknya oleh Pengadilan Agama Indramayu dikabulkan, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan pada putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 H;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - 2.1. 58 persen dari 1 (satu) unit mobil merek Expander type Cross tahun 2020 warna putih Mutiara Nopol xx No. Rangka XXX No. Mesin xxx Merek Mitsubishi;
  - 2.2. Bangunan permanen seluas lebih kurang 265 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. xxx an Xxx Surat Ukur No. xxx dan sekarang sudah balik nama atas nama Penggugat (TERBANDING) dengan batas batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah adat;
    - Sebelah Timur : Tanah adat;
    - Sebelah Selatan : Tanah adat;
    - Sebelah Barat : Jalan Desa – saluran;
  - 2.3. 4 (empat) unit AC yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 rumah bangunan SHM Nomor xxx;
  - 2.4. 4 (empat) unit kasur yang ada di kamar 1, 4, 5 dan 6 rumah bangunan SHM Nomor xxx;

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



- 2.5. 1/2 (setengah) bagian dari 1/2 (setengah) unit Treadmild,
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kecuali harta bersama pada diktum angka 2.2., 2.3. dan 2.4, dimana pembagiannya akan dilaksanakan setelah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa (anak yang terakhir yang bernama Anak III berumur 21 tahun) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebagai berikut:
- 5.1. Pada Bank BANK Cabang Indramayu yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor XXX tanggal 27/02/2018 yang telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Kredit Bankguna Nomor: XXX tanggal 11 Februari 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.442.470,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sisa hutang sejumlah Rp233.428.620,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 5.2. Pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor XXX tanggal 16 November 2016 dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah), sisa hutang Rp288.866.713,00 (dua ratus

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang sebagaimana diktum angka 5 (lima) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai berikut:

6.1. Kewajiban Penggugat pada Bank BANK Cabang Indramayu sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

6.2. Kewajiban Tergugat pada Bank BANK Cabang Indramayu sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang satu unit bangunan permanen dengan ukuran luas lebih kurang 254 meter persegi, SHM Nomor xxx dan 15 (lima belas) kasur di rumah kontrakan serta sewa usaha kost tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

2.1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;

2.2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;

2.3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;

kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama;
  - 5.1. Anak I, lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;
  - 5.2. Anak II, lahir di Indramayu pada tanggal 07 Januari 2010;
  - 5.3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal 04 juni 2015;berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) digugatan Rekonvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa, dan mandiri dengan penambahan sebesar 10 persen sampai 20 persen setiap tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Muhamad

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Drs. Najamuddin, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |        |              |                     |
|--------|--------------|---------------------|
| 1.     | Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2.     | Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3.     | Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah |              | Rp150.000,00        |

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)